

# Implementasi Pasal Gratifikasi Pada Undang-Undang Tipikor


Lalola Easter

Indonesia Corruption Watch

2014

# Latar Belakang Permasalahan

- Hasil review UNCAC yang dilakukan UK dan Uzbekistan atas penerapan UNCAC di Indonesia
- Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap dengan unsur pasal suap yang hampir serupa



# Review UK dan Uzbekistan

- *The reviewers were concerned about the rationale of article 12 B that defines the aggravated form of bribery when the public official acts in breach of his or her obligations or tasks. This raises the question of the rationale for the differentiation between the simple and the aggravated form of bribery, bearing in mind the substantial difference in sanctions...It is preferable that articles 12 B and 12 C be removed from the law.*

**REKOMENDASI: HAPUS PASAL 12 B dan 12 C UU TIPIKOR**

# Komparasi

- Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor

“**Setiap gratifikasi** kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila **berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya**”

- Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima hadiah atau janji**, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan **agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.**”

# Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Tipikor

- Kelebihan

1. Adanya kewajiban melakukan pembalikan beban pembuktian
2. Penjelasan gratifikasi yang luas

- Kekurangan

1. Adanya impunitas yang diberikan kepada penerima gratifikasi yang melapor
2. Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap nyaris serupa dengan unsur pasal suap
3. Tidak ada pidana bagi pemberi

# Mengapa Ada Pasal Gratifikasi?

- Muncul pada revisi UU Tipikor 2001
- Sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan memberatkan penyidik;
- Upaya menyamarkan hasil korupsi semakin kompleks dan canggih;
- **Perlu pengaturan tentang “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian” dalam RUU Tipikor;**
- Untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya. (Baharudin Lopa, 2001)
- Menghindari munculnya konflik kepentingan di kemudian hari

# Gratifikasi: Semangat Penerapan Illicit Enrichment

- Untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya. (Baharudin Lopa, 2001)
- Pegawai publik tidak diperkenankan menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dalam bentuk apapun (PP 53/2010)
- Penerimaan yang berhubungan dengan jabatannya di luar pendapatan resmi diduga ilegal, sampai dibuktikan sebaliknya
- Perbandingan dengan India: kriminalisasi penerimaan gratifikasi diatur dengan jelas sebagai “penerimaan di luar penerimaan yang sah dari negara” (Chapter III section 7 point b India Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988)

# Pencegahan Gratifikasi

- Pasal 12 C memberi impunitas, dan ada tidak logis, karena delik sudah selesai, tapi justru tidak dipidana
- Penerapan Pasal 1 huruf 3 UU Tipikor Tahun 1971 (Pelaporan tidak menghapus pidana)
- Pelaporan dalam Pasal 12 C menghapus pidana, sebagai “reward” bagi pelapor gratifikasi.
- Pelaporan gratifikasi sebagai upaya pencegahan munculnya konflik kepentingan di kemudian hari (tanam budi)



# Pencegahan Gratifikasi (2)

- Ada peningkatan jumlah pelaporan gratifikasi per Agustus 2013 (KPK, 2013)
- Pelaporan gratifikasi mulai dilembagakan melalui Peraturan Hukum di tingkat K/L

Laporan Gratifikasi Periode Th 2004-2012  
Berdasarkan Instansi

No	Bidang	Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Legislatif										
		MPR/DPR		2	17	1	16	17	22	18	18
		DPRD			119	24	15	5	82	28	3
		DPD						1			1
2	Eksekutif										
		Kepresidenan					1		4	2	
		Kementerian:									
		•Kementerian koordinator				4	1	1	1	4	4
		•Kementerian		1	4	23	43	37	66	61	74
		•Kementerian negara			1	1	1	3	5	8	
		•Setingkat kementerian			9	4	14	17	12	16	9
		LPND		2	2	1	6	12	41	19	10
		Lembaga ekstra struktural				1		2	1	6	44
		Pemda	1	10	17	22	81	166	48	106	75
3	Yudikatif					1	9	1	5	9	3
4	Lembaga independen				17	27	62	64	67	39	23
5	BUMN / BUMD			2	3	6	17	9	39	1057	894
JUMLAH			1	17	189	115	266	335	393	1373	1158


# Apa yang Dikriminalisasi?



- Pasal 12 B UU Tipikor tidak membenarkan penerimaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan pegawai publik dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (Lihat Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS)
- Penerimaan kepada pegawai publik dimaafkan ketika ia melapor kepada KPK

# Kerancangan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Tipikor

- Tidak jelas alasan dihapusnya pidana pasal 12 B UU Tipikor
  - a. Alasan pemaaf: **Penerima melaporkan penerimaan gratifikasi.** Perbuatannya tetap merupakan tindak pidana
  - b. Alasan pembenar: **Tidak ada**, tapi yang dihapus dalam Pasal 12 C adalah sifat melawan hukum perbuatannya

 Semangat penerapan pasal gratifikasi adalah pegawai publik **tidak boleh** menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya

# Pengaturan Gratifikasi dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah 2012

- Kata gratifikasi tidak ada lagi
- Ada pengaturan tentang kewajiban melaporkan penerimaan pemberian kepada KPK (Pasal 22 RUU Tipikor ver. Pemerintah 2012)
- Pengulangan “kesalahan” tentang pelaporan penerimaan pemberian pada pasal 4 jo. Pasal 6 RUU Tipikor ver. Pemerintah 2012, yang menghapus pidana
- Tetap belum ada pembatasan tegas tentang perbedaan pasal penerimaan hadiah dengan pasal suap
- Mengatur tentang penerimaan dan pemberian oleh agent/ perantara (stoorman)
- Tidak ada kewajiban pembalikan beban pembuktian

# Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery

- Perkara US v. Sun-Diamond Growers of California
- Menteri Pertanian Mike Espy menerima pemberian dengan total US\$5.900 dari teman lamanya yang juga Pelobi Sun-Diamond Growers, Richard Douglas
- Diduga menerima illegal gratuity (gratifikasi ilegal), melanggar 18 U. S. C. §201(c)(1)(A) Gratuity Statute

# Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery

## (2)

- Perdebatan tentang unsur “perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya”
  1. Harus ada hubungan (nexus) antara pemberian Richard Douglas dengan perbuatan Mike Espy sebagai Menteri Pertanian
  2. Tidak harus ada hubungan antara pemberian dengan perbuatan Mike Espy sebagai Menteri Pertanian. Perbuatan dapat dilakukan jauh setelah pemberian dilakukan (konsep tanam budi)
- Hakim memutuskan bahwa perbuatan Mike Espy bukan gratifikasi ilegal, melainkan penerimaan pemberian biasa (gratuity)

# Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery

## (3)

- Bribery (Suap Menyuap)

Pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dimaksudkan untuk menggerakkan pegawai publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Permintaan X – Pemberian X)

- Illegal Gratuity (Gratifikasi Illegal)

Pemberian yang berhubungan dengan jabatannya tidak dimaksudkan untuk menggerakkan pegawai publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tapi dapat terjadi pemberian tersebut adalah tanam budi si pemberi, untuk ditagih di kemudian hari, atau pegawai publik merasa “berhutang” dan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pemberi

(Tidak ada permintaan – Pemberian X)

- Gratuity (Pemberian Biasa)

Pemberian yang berhubungan dengan dengan jabatan pegawai publik tidak dimaksudkan untuk menggerakkan ybs, maupun tanam budi.

(Tidak ada permintaan – Tidak ada pemberian)



Harus ada pembuktian atas motif pemberi

# Kesimpulan

- Pengaturan tentang penerimaan pemberian (gratifikasi) tetap harus diatur
- Perlu ada perbaikan rumusan pasal agar ada pembatasan yang jelas antara pasal suap dengan penerimaan gratifikasi
- Kewajiban pembalikan beban pembuktian tetap harus diatur



# Rekomendasi

- Adanya gradasi unsur pasal dan pemidanaan antara penerima suap, penerima gratifikasi ilegal, dan penerima gratifikasi biasa

# Rekomendasi Pasal Suap

## Pasal Z

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pegawai publik yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 huruf a UU Tipikor)

# Rekomendasi Pasal Gratifikasi Ilegal

## Pasal Y

- (1) Seorang pegawai publik yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam pidana karena menerima suap, sampai dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.
- (2) Pidana bagi pegawai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal Y'

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Y tidak berlaku, jika penerima melaporkan penerimaan hadiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan dilakukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

# Rekomendasi Pasal Penerimaan Gratifikasi Biasa

## Pasal X

- (1) Setiap hadiah yang diterima oleh Pegawai Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima hadiah tersebut.
- (2) Batasan nilai, bentuk, dan sifat hadiah yang dapat diterima oleh Pegawai Publik, serta tata cara pelaporan berikut penetapan status atas hadiah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Pasal X'

- (1) Pegawai publik yang tidak melaporkan penerimaan hadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal X ayat (1), dikenakan hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS